



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN MAGELANG
MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF WRINGINPUTIH**

Status: Terakreditasi B

NSM : 111.2.33.08.0027 NPSN: 60711138

Alamat : Srigentan, Wringinputih, Borobudur, Magelang (56553), Telp. 085878900665

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 19/ML.Mrf./E.12/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Wringinputih Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

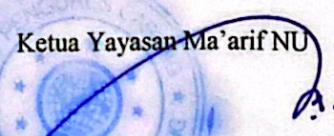
1. Nomor Statistik Madrasah : 111233080027
2. Nama RA/Madrasah : MI Ma'arif
3. Alamat
 - a. Jalan : Srigentan
 - b. Kelurahan : Ringinputih
 - c. Kecamatan : Borobudur
 - d. Kab/Kota : Magelang
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Magelang
5. Nomor Akta Notaris : 04 Tanggal 10 April 2013
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.AH.01.08. Tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2013

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Ma'arif Wringinputih
2. Alamat : Srigentan, Wringinputih, Borobudur
3. Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Magelang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua Yayasan Ma'arif NU

Drs. Sugeng Riyadi, M. Eng

Borobudur, 19 Agustus 2016
Yang menyatakan,
Kepala MI Ma'arif Wringinputih

Katarina, S.Pd.I

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Magelang


Fatchur Rochman, M.Pd.I.
NIP. 197109061994031003

No. K/981/III/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *M. I. Ma'arif.*
Jenis & tingkat : *Jbtidariyah.*
Alamat : *Klinginpuh, Brbo*
Didirikan tahun : *11-3-1967.*
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : *M. Ma'arif.*
Terhitung mulai tanggal : *10-Februari-75*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 981

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *10-Februari-75.*

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2709/1029